



**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM *PROVISIONAL MEASURES*  
MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM KASUS UKRAINA V. RUSIA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Disusun oleh:**

**CHRISTINA NICHOLENE SABATHINI MALINGKAS**

**NIM. 11000119130244**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PROVISIONAL MEASURES**  
**MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN**  
**SENKGETA DALAM KASUS UKRAINA V. RUSIA**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

**CHRISTINA NICHOLENE SABATHINI MALINGKAS**  
**NIM. 11000119130244**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui


untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Joko Setiyono S.H., M.Hum.  
NIP. 196606071992031001

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196201181987031000

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM *PROVISIONAL MEASURES*  
MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM KASUS UKRAINA V. RUSIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**CHRISTINA NICHOLENE SABATHINI MALINGKAS**

NIM 11000119130244


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji  
Ketua



Dr. Joko Setiyono S.H., M.Hum.  
NIP. 196606071992031001

Anggota Penguji I




Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum  
NIP. 196201181987031000

Anggota Penguji II



Dr. Eltia Farida, S.H., M.Hum.  
NIP 197010291995122001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196204101987031003

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 Februari 2024



Christina Nicholene S. M.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*“Law is constantly balancing conflicting interests”*

### **Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:**

Tuhan Yesus Kristus;

Kedua orang tua, kakak, dan adik penulis;

Kepada teman-teman penulis yang selalu memberi doa dan dukungan;

Almamater.

Terima kasih.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum *Provisional Measures* Mahkamah Internasional terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Ukraina V. Rusia”.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kendala selama penyusunan penulisan hukum ini. Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.LI., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Dr. Joko Setiyono S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji dan memberikan masukan agar penulisan hukum ini dapat diperbaiki;
8. Bapak Triyono, S.H., MKn., selaku Dosen Wali selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Orang tua Penulis, Bapak Danny Malingkas dan Ibu Vivien Rhemrev; kakak dan adik Penulis, Daviensya Malingkas dan Ghivyadelene Malingkas, yang selalu mendampingi, mendukung, memberi semangat, dan mendoakan penulis;
11. Keluarga Penulis yang tidak bisa dituliskan satu per satu;
12. Kedua sahabat Penulis, Feronia A. Xaviera dan Retno C. Wulan, yang selalu menemani, mendukung, dan berjuang bersama penulis dari awal masa perkuliahan;
13. Kedua sahabat seperjuangan Rootes Lantai 3, Natasha Ayu Saraswati dan Zitta Arlivia walaupun sekarang tidak lagi tinggal di kota/gedung/lantai yang sama;
14. Teman-teman Wacana, Netha, Deedee, Fanny, Yulan, dan Michelle, yang selalu memberi dukungan dan menjadi sponsor koleksi *sticker* LINE penulis;

15. Teman-teman *official team*, delegasi, dan *observer* IMCC Philip C. Jessup 2020, 2021, dan 2022; INTERNATION 2020 dan 2021; Asia Cup 2021; dan ITLOS MCC III 2021, terima kasih telah berjuang bersama penulis;
16. Seluruh teman-teman UKM-F Pseudorechtspraak, khususnya Departemen IMCD;
17. Teman-teman BPH IMHI 2022, Pasha, Eca, Caca, Ica, Itin, dan Bella;
18. Pihak lainnya yang telah mendukung penulis hingga saat ini.

Semarang, Februari 2024

Christina Nicholene S M



## ABSTRAK

*Provisional measures* atau tindakan sementara dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional untuk melindungi hak-hak yang diminta oleh para pihak dalam suatu kasus. Idealnya, *provisional measures* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan dapat memberikan perlindungan dari ancaman yang mungkin terjadi sebelum kasus tersebut terselesaikan. Pertanyaan mengenai kekuatan hukum *provisional measures* dan dampaknya muncul ketika ada penolakan untuk melaksanakan *provisional measures* yang telah diperintahkan dan tidak ada mekanisme penegakan hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya. Praktek ini dapat dilihat dalam *provisional measures* yang diperintahkan dalam kasus Ukraina v. Rusia dimana Rusia mengklaim bahwa Mahkamah Internasional tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut dan tidak melaksanakan tindakan sementara yang diperintahkan. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan sementara memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti yang ditegaskan oleh yurisprudensi Mahkamah Internasional dalam kasus LaGrand, namun dapat dipengaruhi oleh tindakan yang menolak yurisdiksi Pengadilan tersebut dan tidak menegakkan tindakan sementara seperti yang ditemukan dalam kasus Ukraina v. Rusia. Praktek dalam kasus Ukraina v. Rusia berpotensi berdampak melemahkan kekuatan hukum putusan *provisional measures* dan putusan serupa dalam penyelesaian sengketa internasional.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa Internasional, Mahkamah Internasional, *Provisional Measures*

## **ABSTRACT**

*Provisional measures may be issued by the International Court of Justice to protect the rights requested by parties in a case. Ideally, the order will be binding on the parties and can provide protection from threats that could occur before the case is resolved. The question of provisional measures's legal force and its impact arises when there is a refusal to carry out the ordered provisional measures and there is no enforcement mechanism that can guarantee its implementation. This practice can be seen in the provisional measures ordered in the Ukraine v. Russia case where Russia claimed that the Court has no jurisdiction of to adjudge the case and did not implement the ordered provisional measures. This research will use a normative juridical approach. The study found that provisional measure has a binding force as it was affirmed by the International Court of Justice's jurisprudence in the LaGrand case but may be impacted by actions in rejecting the Court's jurisdiction and not enforcing the provisional measure as was found in the Ukraine v. Russia case. The practice in Ukraine v. Russia case may potentially impact the legal force of provisional measures by weakens the order and a similar decision in international dispute settlement.*

**Keywords: International Dispute Settlement, International Court of Justice, Provisional Measures**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. KERANGKA PEMIKIRAN .....	10
D. TUJUAN PENELITIAN .....	14
E. MANFAAT PENELITIAN .....	14
1.    Manfaat Teoritis.....	14
2.    Manfaat Praktis .....	14
F. METODE PENELITIAN.....	15
1.    Metode Pendekatan .....	15

2.	Jenis Penelitian.....	15
3.	Sumber Bahan Hukum.....	16
4.	Metode Pengumpulan Data.....	17
5.	Metode Analisis Data.....	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....		18
BAB II .....		21
TINJAUAN PUSTAKA.....		21
A. TINJAUAN YURIDIS .....		21
B. KEKUATAN HUKUM.....		22
C. SENGKETA INTERNASIONAL.....		24
1.	Pengertian Sengketa Internasional .....	24
2.	Bentuk-Bentuk Sengketa Internasional.....	27
3.	Cara Penyelesaian Sengketa Internasional .....	33
D. Tinjauan Umum Mahkamah Internasional .....		46
1.	Sejarah Berdirinya Mahkamah Internasional.....	46
2.	Wewenang Mahkamah Internasional .....	49
3.	Yurisdiksi Mahkamah Internasional .....	52
E. Tinjauan Umum <i>Provisional Measures</i> .....		58
1.	Pengertian <i>Provisional Measures</i> .....	58
2.	Tujuan <i>Provisional Measures</i> .....	59
3.	Permohonan <i>Provisional Measures</i> .....	60

<b>BAB III.....</b>	<b>66</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kekuatan Hukum <i>Provisional Measures</i> oleh Mahkamah Internasional Menurut Hukum Internasional .....</b>	<b>66</b>
1. <b>Daya Ikat/<i>Legal Force</i> .....</b>	<b>66</b>
2. <b>Akibat Hukum/<i>Legal Consequence</i> .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Penyelesaian Sengketa dan Permohonan <i>Provisional Measures</i> kepada Mahkamah Internasional oleh Ukraina.....</b>	<b>71</b>
1. <b>Situasi yang Melatarbelakangi Sengketa Ukraina v. Rusia</b>	<b>71</b>
2. <b>Proses Hukum <i>Provisional Measures</i> dalam Kasus Ukraina v. Rusia .....</b>	<b>75</b>
<b>C. Perkembangan Setelah Dikeluarkannya <i>Provisional Measures</i> .....</b>	<b>83</b>
1. <b>Intervensi oleh Negara-Negara Lain.....</b>	<b>83</b>
2. <b>Respon Rusia .....</b>	<b>85</b>
3. <b>Dampak Pelaksanaan <i>Provisional Measures</i> oleh Rusia.....</b>	<b>87</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>92</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>